

## Kepastian Hukum dalam Penerapan Sistem Perizinan dan Penangkapan Ikan di Indonesia: Pendekatan Normatif

Emil Salim Siregar<sup>1</sup>, Syahrizal Azis Harahap<sup>2</sup>, M. Bryantara Ramadhan<sup>3</sup>, Dwi Silviani<sup>4</sup>,  
Bima Aslam Anugerah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: [emielsalimsrg1988@gmail.com](mailto:emielsalimsrg1988@gmail.com)<sup>1</sup>, [syahrizalharahap8@gmail.com](mailto:syahrizalharahap8@gmail.com)<sup>2</sup>, [bryantaraa0611@gmail.com](mailto:bryantaraa0611@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[dwikisaran164@gmail.com](mailto:dwikisaran164@gmail.com)<sup>4</sup>, [bimlam203@gmail.com](mailto:bimlam203@gmail.com)<sup>5</sup>

### Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 11 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

**Keywords:** Fisheries licensing system, legal certainty, fisheries regulation, fishing activities, law enforcement.

**Abstract:** This study examines the effectiveness of Indonesia's fishing licensing system by focusing on legal certainty, regulatory consistency, and the implementation of norms in practice. Although the fisheries legal framework is regulated through various laws and regulations, its implementation still faces several challenges, including regulatory overlap, weak supervision, and widespread illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing practices. Using a normative legal approach, this research analyzes the alignment between existing legal norms and their practical application. The findings indicate that legal uncertainty and inconsistent regulatory enforcement are the main factors hindering the effectiveness of the licensing system. Therefore, strengthening regulations, harmonizing legal provisions, and optimizing supervisory functions are necessary to ensure that the fisheries licensing system can support orderly, fair, and sustainable fisheries governance.

## PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan Negara kepulauan, sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut yang kaya akan sumber daya hayatinya, Pulau-pulau tersebut menyediakan sumber daya alam yang produktif diantaranya potensi perikanan (Syahputra et al., 2024). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar sehingga diperlukan sistem perizinan penangkapan ikan yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan agar tetap berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, sistem perizinan penangkapan ikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, serta maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) yang menimbulkan kerugian ekonomi, merusak ekosistem laut, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha perikanan. Para nelayan yang menggunakan pukat harimau termasuk kegiatan illegal fishing, karena aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan bersifat merusak dan melanggar peraturan dan dan jelas merusak ekosistem laut dan lingkungan (R. Lestari et al., 2025).

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang, dan ikan yang belum saatnya ditangkap untuk dikonsumsi, serta biota

laut lainnya yang dilindungi (Daeng Halim, 2019). Kepastian hukum dalam sistem perizinan penangkapan ikan sangat penting untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban antara negara dan pelaku usaha, karena tanpa adanya kepastian hukum dapat timbul konflik kepentingan, ketidakadilan dalam distribusi izin, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Meskipun perizinan perikanan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya, dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terlihat dari maraknya illegal fishing, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya pengawasan. Selain itu, prosedur yang rumit dan kurang transparan menyulitkan pelaku usaha, terutama nelayan kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.

Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan sistem perizinan penangkapan ikan guna menilai penerapan prinsip kepastian hukum di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mekanisme perizinan, pengawasan, serta sanksi atas pelanggaran. Pendekatan ini juga mengkaji penerapan asas pemerintahan yang baik dan prinsip keadilan dalam praktik perizinan. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat menilai kesesuaian antara aturan hukum dan praktik di lapangan serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum dan keberlanjutan sumber daya ikan di Indonesia.

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kepastian hukum dalam sistem perizinan penangkapan ikan di Indonesia serta menawarkan kontribusi akademis dan praktis bagi perbaikan tata kelola perizinan agar lebih efektif dan adil. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai kendala seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi yang rumit, dan lemahnya koordinasi antarinstansi, serta menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam pengembangan ilmu hukum perikanan dan mendukung kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Salah satu prinsip utama negara hukum (*rechtsstaat*) adalah kepastian hukum. Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah ketika hukum dapat memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan yang dapat diprediksi bagi masyarakat. Untuk memastikan kepastian hukum, undang-undang harus ditulis dengan jelas, tidak disalahartikan, konsisten, dan diterapkan secara konsisten terhadap setiap subjek hukum. Karena izin merupakan alat hukum yang menciptakan hak dan kewajiban antara warga negara dan negara, kepastian hukum menjadi landasan utama dalam praktik hukum administrasi negara. Ketidakadilan, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan otoritas pemerintah dapat terjadi jika tidak ada kepastian hukum.

Dalam sistem perizinan penangkapan ikan di Indonesia, asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai:

- a. dasar hukum pemberian izin;
- b. prosedur dan persyaratan perizinan;

- c. kewenangan lembaga pemberi izin;
- d. hak dan kewajiban pemegang izin; serta
- e. sanksi hukum atas pelanggaran.

Ketidakselarasan antara norma hukum tertulis dengan praktik pelaksanaan perizinan perikanan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan kecil, sehingga tujuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sulit tercapai.

## 2. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara

Pemerintah menggunakan perizinan sebagai alat yuridis dalam hukum administrasi negara untuk mengontrol tindakan masyarakat agar sejalan dengan kepentingan umum. Izin, menurut Philip M. Hadjon, adalah keputusan tata usaha negara yang konkret, individu, dan final yang memberikan legitimasi hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang pada dasarnya dilarang tanpa izin.

Izin penangkapan ikan berfungsi untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya ikan dalam sektor perikanan. Ini dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan mencegah eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan. Oleh karena itu, sistem perizinan harus dibuat secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada kemandirian.

Namun, apabila sistem perizinan disertai dengan birokrasi yang rumit, prosedur yang tidak jelas, serta pengawasan yang lemah, maka izin justru berpotensi menjadi sumber ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi persoalan utama dalam praktik perizinan penangkapan ikan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode hukum normatif berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur suatu isu hukum tertentu (Nasution, 2024). Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perizinan penangkapan ikan di Indonesia serta bagaimana asas kepastian hukum diterapkan dalam pelaksanaannya.


Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menafsirkan makna hukum secara lebih mendalam, bukan hanya melihatnya dari sisi kuantitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengungkap substansi hukum yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan dan menilai tingkat konsistensi penerapannya dalam praktik penyelenggaraan perizinan perikanan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan beserta aturan pelaksanaannya. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pandangan para ahli hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri, menelaah, dan mengidentifikasi berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, serta mengkaji secara sistematis isi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kepastian hukum dalam sistem perizinan penangkapan ikan.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi asas kepastian hukum dalam sistem

perizinan penangkapan ikan di Indonesia, sekaligus menyajikan rekomendasi normatif yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam praktik pengelolaan sumber daya perikanan nasional.



**Gambar 1. Diagram Metode Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Sistem Perizinan Penangkapan Ikan di Indonesia

Sistem perizinan berperan sebagai alat utama dalam mengelola sumber daya perikanan guna memastikan aktivitas penangkapan ikan berlangsung secara legal dan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). PP ini mengatur tentang penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan. (Bawole, 2025) Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus (Darc & Manik, 2009). Pengaturan sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam sektor perikanan, termasuk meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan, menjaga kelestarian lingkungan perairan, serta mewujudkan sistem pengelolaan perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Darc & Manik, 2009). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan seperti adanya tumpang tindih kewenangan dan pengawasan yang kurang efektif, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan untuk memperkuat kepastian hukum dalam penerapannya.

Selain itu, peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020, menjelaskan prosedur, persyaratan, dan masa berlaku izin penangkapan

ikan. Meskipun dasar hukumnya sudah lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi masalah karena kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, untuk memastikan sistem perizinan berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha perikanan, diperlukan harmonisasi regulasi.

## **2. Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Penangkapan Ikan di Indonesia**

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks perizinan penangkapan ikan, asas ini tercermin melalui mekanisme pemberian izin, pengawasan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun dalam praktiknya penerapan asas kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud.

Masih ada perbedaan antara peraturan yang ditulis dan praktiknya di lapangan. Misalnya saja, pengusaha di bidang perikanan diwajibkan memiliki izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (N. Lestari et al., 2025). Beberapa penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pusat dan daerah, birokrasi yang rumit dalam pengurusan izin, kurangnya sistem pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan, dan penangkapan ikan ilegal yang terus terjadi (ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak terkontrol). Penangkapan ikan ilegal masih menjadi masalah di perairan Indonesia. Kapasitas pemantauan dan pengendalian dinilai terbatas karena kapasitas peralatan dan infrastruktur pemantauan yang ada tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pemantauan (Prayoga et al., n.d.). Kondisi ini membuat pelaku usaha yang patuh terhadap aturan merasa tidak yakin dengan hukum dan menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, pengawasan operasional di ZEE perlu diperkuat untuk menghindari kejahatan terkait penangkapan ikan ilegal (Prayoga et al., n.d.). Agar asas kepastian hukum benar-benar diterapkan, sistem pengawasan yang lebih jelas diperlukan, dan integrasi data perizinan secara nasional.

## **3. Upaya Hukum dan Kebijakan untuk Memperkuat Kepastian Hukum dalam Sistem Perizinan Penangkapan Ikan**

Untuk memperkuat jaminan kepastian hukum dalam sistem perizinan penangkapan ikan, diperlukan berbagai langkah strategis baik dari aspek hukum maupun kebijakan. Dari sisi hukum, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, serta mempertegas norma terkait mekanisme perizinan dalam satu sistem hukum yang terintegrasi. Karena masalah ini diperparah oleh tumpang tindih kewenangan antara lembaga dan instansi terkait (Nasution & others, 2023). Revisi atau harmonisasi terhadap peraturan pelaksana yang tidak konsisten juga menjadi langkah penting agar seluruh peraturan perundang-undangan berjalan selaras dengan Undang-Undang Perikanan.

Dari sisi kebijakan, perlu dikembangkan sistem digitalisasi perizinan berbasis *e-licensing* yang transparan dan mudah diakses untuk menghindari praktik maladministrasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum melalui sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha perikanan menjadi langkah penting agar mereka memahami kewajiban dan konsekuensi hukum dari setiap izin yang dimiliki. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perizinan penangkapan ikan tidak hanya terwujud dalam tataran normatif, tetapi juga dalam implementasi nyata di lapangan guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**KESIMPULAN**

Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta berbagai peraturan pelaksanaannya, sistem perizinan penangkapan ikan Indonesia memiliki dasar yang jelas. Namun, prinsip kepastian hukum masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah masalah, termasuk tumpang tindih kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, prosedur perizinan yang rumit, kurangnya pengawasan, dan banyaknya penangkapan ikan ilegal. Ketidaksiuaian antara kenyataan di lapangan dan peraturan hukum menyebabkan ketidakadilan bagi perusahaan perikanan yang patuh aturan dan menyebabkan pengelolaan sumber daya perikanan nasional tidak efektif.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepastian hukum, diperlukan perbaikan yang mendalam dalam tata kelola perizinan. Perbaikan ini dapat dicapai dengan mengharmonisasi regulasi, menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, dan meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum. Untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan yang adil, terukur, dan bertanggung jawab, juga penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih konsisten dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perizinan penangkapan ikan Indonesia dapat memberikan keamanan hukum sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut untuk generasi berikutnya.

**DAFTAR REFERENSI**

- Bawole, H. Y. A. (2025). *Aturan Hukum Mengenai Penangkapan Ikan Terukur Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023*. 13(4).
- Daeng Halim, I. (2019). Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), 61–70. <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i2.29>
- Darc, J., & Manik, N. (2009). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN ( Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan )*.
- Lestari, N., Moonti, R. M., Ahmad, I., Hukum, F., & Gorontalo, U. (2025). *Hukum dan Etika Profesi Pengusaha di Bidang Perikanan*. 3, 170–183.
- Lestari, R., Firdaus, E., & Sudarso, Y. (2025). *Analisis Normatif terhadap Dampak Pukat Harimau bagi Kelestarian Lingkungan*. 9(1), 28–40.
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*. CV Eureka Media Aksara.
- Nasution, E. R., & others. (2023). Sosialisasi Terhadap Aspek Hukum Perbankan Dalam Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesisir di Desa Sei Sijawi-Jawi Kabupaten Asahan. *SEPAKAT: Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 138–151. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v5i2.545>
- Prayoga, D. D. S. N., Diana, H. U. H. S., & Universitas, E. S. S. (n.d.). *Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Illegal Fishing di Indonesia*. 8, 251–270.
- Syahputra, I., Darmawan, E., Widiyani, H., Murti, T., Dewi, S., & Alboen, S. (2024). *Eksistensi Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan di Indonesia PENDAHULUAN Indonesia Merupakan Negara kepulauan , sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut yang kaya akan sumber daya hayatiny*. 8(2), 192–223.